

## **PENGELOLAAN WAKAF YANG UNTUK PEMBERDAYAAN MUALAF DI INDONESIA**

Hellen Cindana

Universitas Trisakti, hellencindana@gmail.com

"

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengelolaan wakaf uang dalam mendukung program-program muaf center di Indonesia yang dapat membantu para muaf menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui kajian literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal-jurnal, buku dan artikel yang diakses melalui internet. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat dikelola dengan produktif dan dapat memberikan peran strategis untuk mendukung para muaf di muaf center. Wakaf uang dapat digunakan untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar, seperti sembako, tempat tinggal sementara, serta mendanai program pemberdayaan ekonomi seperti pemberian pelatihan keterampilan kerja serta pemberian modal usaha untuk para muaf membuka usaha. Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang yang produktif melalui muaf center tidak hanya memenuhi prinsip maqashid syariah, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi para muaf di Indonesia.

**Kata kunci :** wakaf uang, muaf center, pemberdayaan ekonomi.

### **PENDAHULUAN**

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, salah satu instrumen yang relevan adalah instrumen jenis wakaf uang. Melalui wakaf uang, masalah ketimpangan sosial-ekonomi seperti pengangguran, minimnya kualitas pendidikan, dan lain sebagainya dapat menjadi salah satu solusi. Salah satu keunggulan wakaf uang adalah penghimpunan dana melalui wakaf uang dapat disalurkan dalam jumlah kecil dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga pengelolaan wakaf uang lebih adaptif. Wakaf uang yang dikelola dengan baik untuk hal-hal yang produktif dapat memberikan peran yang signifikan sebagai motor penggerak pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial, misalnya, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Asy'arie & Djalaludin (2024), Indonesia yang memiliki populasi masyarakat muslim terbesar di dunia menjadi salah satu faktor pendukung dalam mendorong besarnya potensi wakaf uang di Indonesia sebagai alat ekonomi dalam upaya pembangunan nasional. Selain itu, di dalam laporan *World Giving Index* tahun 2023 juga menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutan teratas sebagai negara dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi (*Foundation Charities Aid*, 2023). Sehingga atas dasar laporan tersebut, potensi wakaf uang di Indonesia dapat terlaksana dengan baik melalui faktor populasi masyarakat muslim di Indonesia yang melaksanakan wakaf uang. Data terkait potensi wakaf uang di Indonesia juga terdapat dalam data indeks wakaf nasional oleh Badan Wakaf Indonesia. Di dalam artikel Nawawi, et.al (2024), tercatat sejumlah 180 triliun setiap tahunnya berhasil terkumpul dalam laporan sistem informasi Wakaf Kementerian Agama. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2023 juga mencatat adanya kenaikan indeks dari tahun 2022 yang bernilai 0,27 menjadi 0,31 pada tahun 2023 dengan kategori "kurang" menjadi "baik" ([Kemenag.go.id](http://Kemenag.go.id), 2024). Berdasarkan data terkait tingginya potensi wakaf uang di Indonesia tersebut, maka diharapkan wakaf uang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di dalam artikel Bima Fandi dan Ahmad Djalaludin, mengutip dari Allah Pitchay, et. al., (2024), instrumen wakaf digunakan dengan tujuan menciptakan skema amal untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan, seperti masyarakat miskin, mereka yang tidak mampu melunasi utang, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, anak-anak yatim piatu, janda dan lainnya (Asy'arie & Djalaludin, 2024).

Namun sayangnya, tingginya potensi wakaf uang yang ada di Indonesia tidak diiringi oleh pengelolaan wakaf yang optimal di Indonesia. Masih terdapat tantangan yang harus dihadapi terkait wakaf, khususnya terkait pemahaman pengelolaan harta wakaf uang. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang terbatas memahami

pengelolaan wakaf uang hanya secara tradisional, yaitu, terbatas disalurkan untuk pembangunan fasilitas ibadah seperti masjid atau mushola, tanpa mempertimbangkan hal-hal produktivitasnya. Sehingga, adanya keterbatasan literasi mengenai pengelolaan wakaf tersebut serta adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten membuat pengelolaan wakaf uang menjadi belum maksimal. Padahal apabila ditilik dari manfaatnya wakaf uang dapat menyentuh ke berbagai aspek. Seperti dalam aspek sosial misalnya, pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk para mualaf.

Seperti halnya dengan zakat, para mualaf juga termasuk ke dalam 8 golongan asnaf yang menjadi kelompok *mauquf alaih* pertama. Banyak para mualaf yang hanya didampingi sampai proses ikrar syahadat saja. Padahal para mualaf juga mengalami banyak tantangan, baik dari segi sosial, ekonomi dan spiritual, yang perlu mendapat pendampingan setelah para mualaf melakukan ikrar syahadatnya.

Tantangan sosial, ekonomi dan spiritual yang dihadapi oleh para mualaf menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk mulai mengembangkan pengelolaan wakaf uang kepada para mualaf. Pasalnya, perjalanan para mualaf tidak berhenti hanya sampai setelah mereka memutuskan bersyahadat dan menjadi seorang muslim. Setelah menjadi seorang muslim, para mualaf masih menghadapi banyak tantangan dan permasalahan, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dari aspek sosial yang dihadapi para mualaf misalnya, mereka akan kehilangan keluarga yang tidak menerima keputusan mereka untuk menjadi seorang muslim. Dari aspek ekonomi yang dihadapi para mualaf, yaitu, setelah memutuskan menjadi muslim banyak para mualaf yang terpaksa kehilangan pekerjaan sebelumnya. Serta yang tidak kalah penting adalah dari aspek spiritual, yaitu, kurangnya ilmu agama Islam bagi para mualaf.

Sehingga atas dasar hal tersebut, para mualaf perlu mendapat dukungan berupa pendampingan dari aspek sosial, ekonomi serta pendidikan agama. Pendampingan tersebut biasanya diberikan dalam sebuah lembaga seperti mualaf center. Mualaf Center memiliki program-program pendampingan untuk para mualaf

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan para mualaf dari aspek-aspek tersebut. Atas permasalahan yang dihadapi tersebut, pengelolaan wakaf uang agaknya dapat menjadi solusi bagi para mualaf melalui mualaf center di Indonesia untuk mendukung pendampingan para mualaf, baik dari pemberian pendidikan agama, pemberian modal usaha, pendidikan keagamaan hingga layanan sosial lainnya. Sehingga, setelah menjadi muslim para mualaf bisa mendalami ilmu agama Islam lebih mendalam dari para pakarnya dengan tujuan agar meminimalisir terjadinya fenomena mualaf temporer.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf uang yang disalurkan kepada para mualaf di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan wakaf uang tidak hanya menjadi instrumen keuangan syariah yang produktif tetapi juga menjadi solusi strategis untuk mendukung program-program pemberdayaan mualaf secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel dan website yang terkait dengan topik pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan yang Dihadapi para Mualaf**

Para mualaf menjadi salah satu kelompok masyarakat yang seringkali menghadapi tantangan sosial, ekonomi dan spiritual. Sebab, perjuangan para mualaf tidak berhenti hanya setelah mereka memutuskan untuk bersyahadat dan menjadi seorang muslim. Proses menjadi mualaf tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi seseorang. Seseorang tidak serta merta memutuskan untuk masuk Islam, sehingga perlu pertimbangan yang harus dilewati oleh para mualaf. Lebih dari itu, para mualaf akan menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak mudah.

Dari aspek sosial, para mualaf biasanya menghadapi tantangan berupa pertentangan dari keluarganya, seperti dicoret dari silsilah keluarga atau bahkan dijauhi oleh teman. Permasalahan yang dihadapi para mualaf dari segi ekonomi juga tidak mudah, para mualaf harus menghadapi kehilangan pekerjaan sebelumnya, misalnya seorang pendeta atau pastor yang tentu tidak bisa melanjutkan lagi pekerjaan mereka setelah mereka mualaf. Serta, permasalahan yang paling penting yang dihadapi oleh para mualaf adalah masih terbatasnya ilmu agama Islam, khususnya terkait mengamalkan ibadah seperti shalat, bersuci, maupun mempelajari Al-Qur'an.

Sehingga atas permasalahan yang tidak mudah itu, para mualaf perlu mendapatkan dukungan berupa pendampingan dari aspek spiritual, sosial maupun ekonomi. Sebab, para mualaf yang baru masuk Islam masih memiliki keimanan yang sangat lemah, sehingga perlu adanya pendampingan dari saudara sesama muslim. Pendampingan tersebut terutama dalam bentuk bimbingan mengenai pemahaman tentang aturan hidup dalam Islam. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan para mualaf dapat meningkatkan keimanan mereka. Tujuannya agar para mualaf bisa dapat menjadi seorang muslim yang sejati dan terhindar dari mualaf temporer yang membuat mereka kembali ke agama sebelumnya.

## **2. Program Pembinaan para Mualaf di Mualaf Center**

Pendampingan kepada para mualaf biasanya dilakukan dalam sebuah lembaga seperti mualaf center yang memberikan fasilitas berupa program-program pembinaan kepada para mualaf. Pembinaan dari aspek spiritual kepada para mualaf diberikan terkait penguatan keimanan, akhlak, pemberian ilmu fiqih. Selain itu, para mualaf juga diberikan bimbingan terkait mental, sosial serta tata cara hidup Islami (Akbar, 2020).

Proses pendampingan para calon mualaf untuk bersyahadat di Mualaf Center Indonesia dilalui dengan beberapa tahap, yaitu, para calon mualaf dapat terlebih dahulu menghubungi para pengurus atau relawan Mualaf Center Indonesia melalui data kontak yang dapat diakses di website Mualaf Center Indonesia. Para calon

mualaf akan diminta mengisi formulir data yang berisi nama lengkap diri, nama lengkap orang tua, jenis kelamin, tempat & tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, nomor HP, pekerjaan dan agama yang dianut sebelumnya. Apabila masih terdapat keraguan atau sesuatu yang mengganjal di hati para calon mualaf, maka dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada para pengurus MCI. Setelah yakin, para calon mualaf dapat menyiapkan beberapa lembar administrasi seperti foto, materai, foto copy ktp, surat nikah (bagi yang sudah menikah), passport/KITAS bagi WNA, dokumen agama sebelumnya seperti surat baptis (kalau ada), serta pernyataan siap ikut pembinaan belajar Islam setelah bersyahadat. Setelah semua dokumen sudah siap, para calon mualaf akan dijadwalkan dengan pengurus MCI untuk pelaksanaan ikrar syahadat. (Mualaf Center Indonesia, 2024).

Bentuk pendampingan untuk para mualaf melalui program-programnya seperti yang ada di Mualaf Center Indonesia, misalnya. Program-program di Mualaf Center Indonesia, antara lain:

- a. Program Pembinaan Mualaf, yaitu, berupa program pembinaan untuk para mualaf dalam belajar mengenai agama Islam sesuai dengan kurikulum yang telah disusun.
- b. Program Konsultasi dan Pengislaman, yaitu, program untuk para calon mualaf yang ingin melakukan konsultasi dan bimbingan sampai siap melakukan proses ikrar syahadat.
- c. Bantuan Kebutuhan Pokok, yaitu, program bantuan kebutuhan bagi para mualaf yang membutuhkan berisi kebutuhan bahan pangan, uang tunai, serta alat perlengkapan ibadah.
- d. Penanganan Advokasi, yaitu, program pendampingan kepada para mualaf dalam bentuk Advokasi MCI dari aspek hukum, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- e. Rumah Singgah, yaitu, sebuah fasilitas yang dimanfaatkan oleh para mualaf untuk belajar mengenai agama Islam, memperkuat keimanan serta diberikan keterampilan kepada para mualaf.

- f. Mualaf Mandiri, yaitu, program pemberdayaan ekonomi untuk para mualaf yang kurang mampu agar dapat menjadi mualaf yang mandiri.
- g. Kampung Hidayah, yaitu, sebuah program kerjasama yang diluncurkan oleh Dompot Al-Qur'an Indonesia bersama dengan Mualaf Center Indonesia dan BAZNAS Republik Indonesia dalam membantu para mualaf untuk memperkuat akidahnya dan membantu dalam pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan Republika, program kampung hidayah ini dilaksanakan di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang dulunya menganut agama Hindu. Dalam program ini, para mualaf difasilitasi berupa ternak Ayam Kampung Petelur untuk mengembangkan program ternak dan diberi pelatihan pembuatan suplemen pakan. (Sasongko, 2024).

Program-program yang ada pada Mualaf Center Yogyakarta (MCY) juga tidak jauh berbeda dari program-program yang ada di atas. Di Mualaf Center Yogyakarta (MCY), ada program perlindungan hukum, pembinaan akidah dan ilmu keislaman melalui kegiatan *Liqa'* disertai dengan pendampingan sosial-keagamaan melalui konsultasi (*sharing*) yang bekerja sama dengan lembaga lain, dan pembinaan regional guna menciptakan lingkungan yang suportif terhadap keimanan dan keislaman pada mualaf (Sinta & Isbah, 2019).

Salah satu bentuk pendampingan lain dari Mualaf Center Indonesia yang dipaparkan oleh Ketua Mualaf Center Indonesia dalam Republika, yaitu dilakukan dengan syiar keislaman, membentuk tim yang terjun ke lapangan dan melakukan aksi-aksi gerakan dakwah yang sesuai dengan sasaran dakwah itu. Lebih lanjut Koh Steven sebagai Ketua Mualaf Center Indonesia menyampaikan bahwasanya Mualaf Center Indonesia memiliki tim pembinaan lapangan yang membimbing para mualaf agar bisa belajar agama Islam secara mendalam, misalnya shalat, cara membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya. (Akbar, 2020).

Selain memberikan pembinaan dalam aspek spiritual, terdapat juga program pembinaan kepada para mualaf dari segi ekonomi untuk mendukung kesejahteraan sosial para mualaf. Pembinaan mualaf dari Mualaf Center Indonesia misalnya,

terdapat donasi bantuan dana dari masyarakat untuk para mualaf yang nantinya bantuan tersebut digunakan untuk mendukung usaha para mualaf sebagai bentuk modal ataupun bantuan berupa dicarikan pekerjaan bagi para mualaf yang produktif (Akbar, 2020). Ada pula program Mualaf Center Indonesia yang diterapkan di Depok, yaitu, terdapat fasilitas *shelter* yang disediakan kepada para mualaf yang tidak memiliki tempat tinggal atau terpaksa terusir dari keluarganya. Fasilitas *shelter* tersebut disediakan sebagai tempat tinggal para mualaf untuk sementara waktu, biasanya diberikan batas waktu selama tiga bulan. Selain program-program tersebut, Mualaf Center Indonesia juga memberikan bekal kepada para mualaf berupa pelatihan *skill* seperti diajarkan tata boga, tata busana dan lainnya. Pelatihan *skill* tersebut dapat menjadi bekal bagi para mualaf untuk bisa hidup mandiri di luar nanti (Ulya, 2020).

Selain itu, Mualaf Center Indonesia juga memiliki gagasan Jaringan Masjid Sahabat Mualaf Center untuk menjadikan masjid sebagai mitra strategis Mualaf Center Indonesia dalam pendampingan, pembinaan dan advokasi terhadap Mualaf. Program ini merupakan program kerjasama dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia untuk berkolaborasi bersama Yayasan Mualaf Center Indonesia untuk menjadi informasi satu pintu bagi para mualaf bisa mendapatkan pendidikan belajar Islam. Sehingga, Jaringan Masjid Sahabat Mualaf ini diharapkan akan mempermudah pembinaan sekaligus koordinasi antar pengurus masjid dan lembaga pembina mualaf. (Mualaf Center Indonesia, 2024).


Namun, pembinaan-pembinaan mualaf tersebut pun menghadapi hambatan. Di dalam artikel Akbar (2020) dipaparkan beberapa faktor tersebut, yaitu: 1) Kemiskinan yang berimplikasi pada minat dan kesempatan menuntut ilmu yang sangat rendah dan rasa inferior, 2) sifat mereka yang terbiasa berkelompok kecil dan berpencar mempengaruhi kelancaran pembinaan sebab kelompok-kelompok mereka terpisah jauh, 3) pembinaan terlalu mengandalkan pada kemampuan satu individu atau seorang pembina saja, hal ini disebabkan kegiatan tidak terorganisir, serta 4) kemampuan pembina yang relatif kurang memadai untuk melakukan pembinaan

yang lebih sistematis. Jadi, secara keseluruhan adalah bahwa program pembinaan mualaf terkendala dalam pelaksanaannya jika sumber daya manusia atau tenaga pembina yang kurang, terutama kuantitasnya sebagian kualitasnya, kurang baiknya penerimaan lingkungan sosial karena tidak menerima keputusan pindah agama serta lemahnya ekonomi para mualaf (Akbar, 2020)

### 3. Pengelolaan Wakaf Uang kepada para Mualaf di Mualaf Center

Atas permasalahan yang dihadapi oleh para mualaf, pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan kepada para mualaf melalui mualaf center di Indonesia untuk mendukung pendampingan kepada para mualaf, baik dari pemberian pendidikan agama, pemberian modal usaha, pendidikan keagamaan hingga layanan sosial lainnya. Sehingga, para mualaf bisa belajar mengenai Islam lebih mendalam dan serius dari pakarnya. Tujuannya agar para mualaf menjadi muslim yang sejati dan meminimalisir terjadinya fenomena mualaf temporer.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat disampaikan rencana skema pengelolaan wakaf uang untuk Mualaf Center di Indonesia, sebagai berikut:



Program wakaf uang terhadap para mualaf dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, baik secara tradisional maupun dengan memanfaatkan digital. Proses pengumpulan dana untuk wakaf uang dilakukan untuk memudahkan wakif dalam berwakaf. Program wakaf biasanya dipromosikan kepada publik melalui seminar, media sosial, dan iklan di website resmi. Mereka yang ingin menjadi wakif dapat mendaftar dengan lembaga wakaf dan menggunakan media yang disediakan oleh lembaga wakaf. Kemudian, wakif dapat menyerahkan dana wakaf kepada lembaga

wakaf secara tunai ke kantor lembaga wakaf atau mereka dapat menggunakan metode pembayaran digital seperti *e-wallet* atau platform pembayaran digital lainnya. Lembaga pengelola wakaf akan memberikan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti bahwa dana telah diberikan secara resmi dan dicatat sebagai wakaf. Sertifikat Wakaf Uang akan dikirimkan dalam bentuk digital dan dikirimkan ke email wakif jika wakaf melakukan wakaf melalui situs web resmi atau media sosial lainnya. Lembaga pengelola wakaf juga akan secara berkala memberikan laporan tentang penggunaan dan manfaat. Wakif biasanya dapat memantau pelaporan dana wakaf melalui fitur pelaporan yang ada di website. Lembaga pengelola wakaf akan memberikan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti bahwa dana telah resmi diberikan dan dicatat sebagai wakaf setelah dana dari wakif diterima.

Nazhir dapat mengelola dana wakaf uang dengan beberapa model investasi tersebut dapat dilakukan untuk mendukung para mualaf di Indonesia. Program melalui investasi syariah dapat dilakukan dalam beberapa instrumen keuangan syariah, seperti melalui sukuk wakaf, deposito, skema mudharabah berupa modal usaha untuk para mualaf, atau skema musyarakah berupa kerja sama bisnis sosial.

Investasi melalui sukuk wakaf bisa digunakan untuk mendanai proyek pembangunan untuk fasilitas edukasi Islam bagi para mualaf, seperti pembangunan *shelter* bagi tempat tinggal sementara para mualaf ataupun pembangunan pesantren bagi para mualaf. Hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk pendirian mualaf center sebagai tempat pembinaan atau pusat pendidikan yang mengajarkan pengajaran agama Islam, Al-Qur'an, serta fiqih kepada para mualaf. Sementara, dana wakaf yang ditempatkan melalui deposito syariah dengan imbal hasil yang disalurkan untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan para mualaf. Selanjutnya, program ekonomi untuk pembiayaan UMKM dapat dilakukan dengan skema pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Dimana wakaf uang digunakan sebagai modal untuk usaha bersama dalam bentuk musyarakah atau sebagai modal usaha kepada para mualaf dalam bentuk mudharabah guna memberikan kesempatan bagi para mualaf untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui aktivitas ekonomi. Modal usaha tersebut

diberikan kepada muallaf dapat digunakan untuk membuka usaha kecil, seperti, toko pakaian, makanan halal atau lainnya.

Hasil pengelolaan wakaf uang melalui investasi tersebut dapat digunakan untuk mendanai program-program di muallaf center seperti memberikan pendidikan agama Islam berupa fikih, aqidah, belajar membaca Al-Qur'an, belajar shalat serta thaharah, memberikan shelter atau tempat tinggal sementara bagi para muallaf yang diusir dari keluarganya, memberikan pelatihan keterampilan bagi para muallaf seperti menjahit, kuliner dan sebagainya untuk menjadi bekal bagi para muallaf agar bisa mandiri secara ekonomi, memberikan modal usaha untuk kewirausahaan muallaf, serta memberikan pendampingan berupa konseling sosial dan mental. Sehingga, dalam pengelolaan wakaf uang untuk para muallaf ini dapat memberikan dampak dari segi sosial maupun ekonomi, yaitu, kemandirian finansial bagi para muallaf, pengurangan pengangguran serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah satu contoh lembaga wakaf yang mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf uangnya kepada para muallaf adalah Tabungan Wakaf Indonesia milik Dompot Dhuafa. Tabungan Wakaf Indonesia milik Dompot Dhuafa menyalurkannya kepada wisma muallaf yang telah beroperasi sejak 31 Agustus 2008. Pengelolaan wakaf uang oleh TWI diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sewa (ijarah) maupun murabahah. Pengelolaan wakaf uang yang dicanangkan TWI dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu, pendekatan produktif, pendekatan non produktif dan terpadu. TWI melalui pendekatan produktif mengelola harta wakaf dengan mengalokasikannya untuk usaha peternakan, perkebunan, penyediaan sarana niaga dan bentuk usaha produktif lainnya. Dalam mengelola wakaf untuk usaha produktif, TWI cenderung melakukan investasi secara langsung ke objek wakaf dengan menggunakan akad mudharabah, muzara'ah dan ijarah. TWI melalui pendekatan non produktif mengalokasikan dana wakafnya kepada kegiatan yang bersifat sosial, seperti sekolah gratis Smart Ekselensia dan wisma muallaf. Sementara, melalui pendekatan terpadu yaitu gabungan antara pendekatan produktif dan non produktif pada satu objek wakaf. (Thoyyar, 2018)

#### 4. Program-Program Wakaf terhadap para Muallaf di Indonesia

Beberapa contoh bantuan dalam bentuk wakaf kepada para muallaf, antara lain

:

- A. Program wakaf masjid dari Dompot Dhuafa antara lain Masjid Al Madinah di Parung, Masjid Al Majid di Lampung, Masjid Az Zahra di Lampung, dan Masjid Azzuiva Attaiqi di Purwokerto, serta masjid pertama di Kampung Wabloi Adat, Pulau Buru, yang masih dalam proses (Dompot Dhuafa, 2024).
- B. Program wakaf dari Dompot Dhuafa untuk renovasi Pesantren Muallaf Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa berinisiasi mendirikan Pesantren Muallaf Indonesia sebagai program pembinaan khusus muallaf, baik untuk penguatan tauhid, aqidah, pemberdayaan serta kemandirian ekonomi bagi muallaf. Hingga saat ini, Pesantren Muallaf Indonesia sudah tersebar di 5 wilayah seperti, Bintaro Banten, Cianjur Jawa Barat, Pekanbaru Riau, Manado Sulawesi Utara dan Alor Nusa Tenggara Timur. Selain itu, program ini juga akan dilaksanakan di Papua, Riau, Sumatera Selatan, dan beberapa lokasi lainnya (Dompot Dhuafa)
- C. Program wakaf dari Badan Wakaf Indonesia berupa pembangunan Desa Wakaf Muallaf di Baduy. Membangun desa wakaf di tanah badui bukan hanya tentang membangun Islam di sana. Lebih kepada membangun peradaban Islam. Seperti, dibangun tempat tinggal, fasilitas air bersih tersistem dan fasilitas ibadah (Badan Wakaf Indonesia).
- D. Program wakaf kendaraan operasional yang diadakan oleh Muallaf Center Indonesia untuk operasional dakwah (Muallaf Center Indonesia).
- E. Program Wakaf dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk dan BSI Maslahat berupa bantuan sebesar Rp. 25 juta rupiah kepada *Global Humanity Network* (GHN) untuk distribusi wakaf buku Islami di Muallaf Meratus, Kalimantan Selatan (BSI Maslahat).

## KESIMPULAN

Dengan potensi besar dari wakaf uang yang belum dikelola secara optimal, potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan para muallaf yang ada di Indonesia. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para muallaf, baik dari segi spiritual, sosial maupun ekonomi, wakaf uang dapat membantu para muallaf untuk pemberdayaan. Wakaf uang dapat dikelola secara produktif melalui investasi dalam instrumen syariah, kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu pendanaan program-program pendampingan para muallaf di muallaf center. Program-program yang ada di muallaf center seperti penyediaan fasilitas shelter untuk tempat tinggal para muallaf sementara, pemberian pendidikan dasar agama, maupun pemberian pelatihan keterampilan untuk para muallaf agar menjadi muallaf yang mandiri secara ekonomi.

## REFERENSI

### Jurnal

- Asy'arie, B. F., Djalaludin, A. (2024). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Kusumah, S. F. N., & Megawati, L. (2024). Analisis Markowitz dan Model Indeks Tunggal dalam Pembentukan Portofolio Optimal Saham Jakarta Islamic Index Periode 2019-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6).
- Laksmiana, K. A. R. (2024). Behavioural Finance dalam Pengambilan Keputusan Keuangan pada UMKM di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 2(4).
- Maesaroh, S., Noviasari, R., Dewi, A. (2023). Analisis Perkembangan Investasi Wakaf Uang terhadap Perekonomian Indonesia. *Al-Kaff: Jurnal Sosial Humaniora* 1(3).
- Masruroh, S., Nanggur, E., & Ngamal, U. A. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2).
- Muslimah, H. & Hartati, Z. (2024). Dampak Pembinaan Muallaf terhadap Ibadah di Muallaf Center Indonesia Kota Palangka Raya, 6(3).

- Nawawi, et.al., (2024). Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(1).
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2).
- Sadat, A., Samri, Y. J., (2023). Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(5).
- Sinta, A. D., Isbah, M. F. (2019). Filantropi dan Strategi Dakwah terhadap Mualaf: Kolaborasi Mualaf Center Yogyakarta, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat di Yogyakarta. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 13(1).

### Buku

- Akbar, N. (2020). *Pembinaan Muallaf: Komparasi Pembinaan Muallaf oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, Kementrian Agama*. El Publisher.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

### Website

- Foundation Charities Aid. (2023). *World Giving Index 2023 | CAF - Charities Aid Foundation*. Diakses melalui <https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index>
- Kemenag.go.id. (2024). Kemenag Sebut Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan. Diakses melalui <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC#:~:text=%2C%22%20tambah%20Kamaruddin.-,Pertumbuhan%20Aset%20Wakaf,secara%20berkelanjutan%2C%22%20kata%20Kamaruddin>
- Dompot Dhuafa. (2024). Peran Penting Masjid dalam Perjalanan Spiritual para Mualaf. Diakses melalui <https://www.dompetdhuafa.org/peran-penting-masjid-untuk-mualaf/>
- Dompot Dhuafa. Pesantren Mualaf Indonesia. Diakses melalui <https://donasi.dompetdhuafa.org/pesantrenmualaf/>
- Mualaf Center Indonesia. (n.d.). Pahala Jariah dengan Wakaf Mobil Operasional MCI. Diakses melalui <https://mualafcenterindonesia.or.id/donasi/pahala-jariah-dengan-wakaf-mobil-operasional-mci/>
- Mualaf Center Indonesia. (2024). Bagaimana Proses untuk Pendampingan Bersyahadat di Mualaf Center? Diakses melalui <https://mualafcenterindonesia.or.id/artikel/bagaimana-proses-untuk-pendampingan-bersyahadat-di-mualaf-center/>
- Mualaf Center Indonesia. Program. Diakses melalui <https://mualafcenterindonesia.or.id/program/>

- Mualaf Center Indonesia. 2024. Ikhtiar Membangun Jaringan Masjid Sahabat Mualaf. Diakses melalui <https://mualafcenterindonesia.or.id/inspirasi/ikhtiar-membangun-jaringan-masjid-sahabat-mualaf/>
- BSI Mashlahat. (n.d.). BSI Mashlahat Serahkan Bantuan Rp25 Juta untuk Distribusi Wakaf Buku Islami di Mualaf Meratus. Retrieved from <https://bsimaslahat.or.id/bsi-maslahat-serahkan-bantuan-rp25-juta-untuk-distribusi-wakaf-buku-islami-di-mualaf-meratus/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Membangun Desa Wakaf Mualaf Baduy. Diakses melalui <https://mualafcenterindonesia.or.id/donasi/pahala-jariah-dengan-wakaf-mobil-operasional-mci/>
- Sasongko, A. (2024, 12 Februari). *DQ Luncurkan Program Kampung Hidayah*. Republika. Diakses melalui <https://khazanah.republika.co.id/berita/s8qj69313/dq-luncurkan-program-kampung-hidayah#:~:text=Dompet%20Al%2DQur%27an%20Indonesia%20bekerja%20sama%20dengan%20Mualaf,ini%20dilaksanakan%20di%20Desa%20Ngembat%2C%20Kecamatan%20Gondang>
- Thoyyar, H. (2018, 09 Oktober). *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Universitas Islam Darussalam Ciamis. Diakses melalui [https://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html#:~:text=Mekanisme%20yang%20dilakukan%20Tabung%20Wakaf%20Indonesia%20\(TWI\),manajemen%20investasi%20serta%20pendistribusiannya%20kepada%20mauquf%20alaih.&text=Hal%20ini%20dapat%20dilihat%20dari%20program%2Dprogram%20wakaf,seperti%20LKC%2C%20dan%20sosial%20seperti%20wisma%20mualaf.](https://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html#:~:text=Mekanisme%20yang%20dilakukan%20Tabung%20Wakaf%20Indonesia%20(TWI),manajemen%20investasi%20serta%20pendistribusiannya%20kepada%20mauquf%20alaih.&text=Hal%20ini%20dapat%20dilihat%20dari%20program%2Dprogram%20wakaf,seperti%20LKC%2C%20dan%20sosial%20seperti%20wisma%20mualaf.)